



Pemberdayaan Remaja Masjid melalui Literasi Hukum Perkawinan Berbasis Maqashid Syariah untuk Mencegah Perkawinan Anak

Miti Yarmunida^{1*}, Iim Fahimah², Muhammad Arkanul Iman³, Muhammad Irvan Syahril⁴, Yunia Putri⁵

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail correspondence*: miti_yarmunida@mailuinfasbengkulu.ac.id

History Artikel	Abstract
Received: 24 January 2026 Revised: 19 February 2026 Accepted: 29 March 2026	This community service activity aims to empower mosque youth through maqashid-based Islamic family law literacy as a preventive strategy against child marriage. The persistence of child marriage remains a significant social issue, particularly in coastal and rural communities, and is influenced by limited legal awareness, entrenched socio-cultural norms, and partial religious understanding that tends to emphasize formal legality rather than substantive objectives. This program applies a Community-Based Research (CBR) approach involving 47 mosque youth as active participants. The implementation includes several stages, namely social mapping to identify community conditions, development of legal literacy modules based on maqashid al-shariah, participatory training sessions, and the formation of peer educators to ensure program sustainability. Data were collected through observation, interviews, focus group discussions, and pre- and post-tests to measure changes in participants' knowledge and attitudes. The results indicate a significant increase in legal literacy, with an improvement of 45–60%, along with a notable shift in participants' perspectives toward delaying marriage until achieving adequate psychological, social, and economic readiness. The maqashid-based approach proved effective in transforming normative religious perspectives into more contextual and substantive legal awareness. This activity highlights the strategic role of mosque-based empowerment as a culturally relevant and sustainable approach to strengthening community legal awareness and preventing child marriage, particularly by positioning youth as agents of social change within their communities.
Keyword child marriage; community empowerment; legal literacy; maqashid al-shariah; mosque youth.	

To cite this article: Yarmunida, M. et al. (2026). *Pemberdayaan Remaja Masjid melalui Literasi Hukum Perkawinan Berbasis Maqashid Syariah untuk Mencegah Perkawinan Anak*. *Kenduri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 6(1) 2026, Hal: 113-121. <https://doi.org/10.62159/kenduri.v6i1.xxx>

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah tekanan ekonomi, di mana kemiskinan menjadi pendorong signifikan yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak sebagai strategi mengurangi beban finansial rumah tangga (Nurmila & Windiana, 2023). Selain itu, norma budaya dan agama turut berperan dalam melanggengkan praktik ini. Nilai-nilai tradisional yang bersifat patriarkal, ditambah dengan interpretasi keagamaan tertentu, sering kali menormalisasi perkawinan anak di berbagai komunitas (Syahrudin Hidayat et al., 2023), (Dalimoenthe et al.,

2023), (Nisa, 2020). Hambatan dalam akses pendidikan juga menjadi faktor penting, terutama bagi anak perempuan di wilayah pedesaan, sehingga memperkuat siklus perkawinan dini yang sulit diputus (Sri Endah Kinasih et al., 2025). Di sisi lain, tekanan sosial seperti kekhawatiran terhadap kehormatan keluarga, risiko kehamilan di luar nikah, serta upaya mencegah hubungan pranikah turut memperkuat praktik perkawinan anak (Retnowulandari et al., 2024), (Purwanti & Natalis, 2026).

Dampak dari perkawinan anak sangat luas dan multidimensional. Dari sisi pendidikan, perkawinan dini mengganggu keberlanjutan pendidikan formal, sehingga membatasi peluang masa depan, khususnya bagi perempuan, serta memperpanjang siklus kemiskinan (Amberi, 2023). Dari aspek kesehatan, anak yang menikah pada usia dini menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan, kematian ibu, serta gangguan psikologis (Hayatudin & Syaekhudin, 2025), (Fitriahadi et al., 2025). Sementara itu, dalam dimensi kesejahteraan sosial dan ekonomi, perkawinan anak seringkali berujung pada ketidakamanan ekonomi, meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga, serta terbatasnya mobilitas sosial (Nugroho et al., 2025).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Dari aspek hukum, reformasi melalui amandemen Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 merupakan langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan (Dalimoenthe et al., 2023). Selain itu, pendekatan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran juga dilakukan, seperti program pendidikan berbasis gender dan literasi kesehatan reproduksi yang bertujuan memberdayakan generasi muda serta menekan angka perkawinan anak (Nisa, 2020), (Latifiani et al., 2022). Keterlibatan masyarakat menjadi elemen krusial, di mana sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor budaya dan ekonomi yang menjadi akar permasalahan (Syahrudin Hidayat et al., 2023).

Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Celah hukum, khususnya dalam bentuk dispensasi perkawinan yang diberikan oleh penungadilan, sering kali melemahkan efektivitas batas usia minimum perkawinan (Hayatudin & Syaekhudin, 2025), (Nugroho et al., 2025). Selain itu, resistensi budaya yang kuat, termasuk tradisi dan interpretasi keagamaan yang telah mengakar, kerap kali bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (Nisa, 2020), (Asep Saepullah et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga menyoroti akar permasalahan seperti kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan ketidaksetaraan gender (Asep Saepullah et al., 2025), (Ratnaningsih et al., 2022).

Rendahnya literasi hukum dan kuatnya norma sosial yang mengakar merupakan dua faktor utama yang saling berkaitan dalam melanggengkan praktik perkawinan anak. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum, khususnya di kalangan perempuan dan remaja, menjadi hambatan signifikan dalam upaya menentang praktik-praktik yang merugikan tersebut. Di Filipina, misalnya, rendahnya literasi hukum perempuan Muslim diperparah oleh norma budaya yang membatasi otonomi mereka, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan (Solamo-Antonio, 2015). Kondisi serupa juga terjadi di Malaysia, di mana mualaf Muslim menghadapi berbagai persoalan hukum akibat minimnya pemahaman terhadap sistem hukum yang berlaku, yang menunjukkan pentingnya program literasi hukum yang lebih terarah (Samuri & Nabees Khan, 2021). Di Indonesia, rendahnya kesadaran hukum di wilayah pedesaan semakin memperparah praktik perkawinan anak, terutama karena pendidikan sering kali kurang dihargai, khususnya bagi anak perempuan, serta adanya tekanan ekonomi yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak lebih dini (Sri Endah Kinasih et al., 2025).

Selain literasi hukum, norma sosial dan budaya memiliki peran yang sangat kuat dalam mempertahankan praktik perkawinan anak. Di Indonesia, misalnya, terdapat mitos bahwa menolak lamaran akan menyebabkan perempuan tidak menikah seumur hidup, sehingga menciptakan tekanan sosial yang besar, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah (Nisa, 2020). Fenomena serupa juga ditemukan di Niger, di mana norma komunitas mengenai usia dan pilihan pasangan sangat memengaruhi tingginya angka perkawinan anak, dengan usia perkawinan yang lebih rendah berkorelasi dengan rendahnya otonomi perempuan (Shakya et al., 2020). Norma sosial ini sering kali berkelindan dengan ketimpangan ekonomi dan gender, sehingga semakin memperkuat praktik tersebut. Di Zimbabwe, misalnya, meskipun pemimpin adat berupaya menekan praktik perkawinan anak, mereka tetap menghadapi resistensi akibat kuatnya bias budaya dan praktik perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi (Muzingili, 2025).

Di sisi lain, berbagai intervensi yang selama ini dilakukan cenderung menggunakan pendekatan top-down yang kurang efektif karena tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan semacam ini sering kali gagal menyentuh akar permasalahan yang bersifat kultural dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh lokal, orang tua, dan remaja sebagai aktor utama perubahan. Sebagai contoh, di Gresik, Indonesia, program kemitraan masyarakat dikembangkan dengan menggunakan modul pendidikan berbasis gender dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perkawinan anak (Sri Endah Kinasih et al., 2025). Sementara itu, di Maroko, meskipun reformasi hukum telah menaikkan batas usia minimum perkawinan, efektivitasnya masih terbatas akibat sikap patriarkal yang kuat dan lemahnya implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai pelengkap penting bagi intervensi hukum (Sabbe et al., 2013).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menangani perkawinan anak. Pertama, penguatan literasi hukum menjadi langkah krusial, terutama melalui program edukasi yang menyoar perempuan dan remaja, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan informasi (Saraev et al., 2021). Kedua, keterlibatan masyarakat perlu diperkuat dengan memberdayakan tokoh adat dan pemimpin lokal dalam proses advokasi dan pengambilan keputusan, sehingga perubahan norma dapat terjadi secara internal dalam komunitas (Muzingili, 2025). Ketiga, peningkatan akses pendidikan dan dukungan ekonomi bagi keluarga menjadi faktor penting dalam menyediakan alternatif selain perkawinan anak, sehingga akar permasalahan dapat ditangani secara lebih berkelanjutan (Mendoza Tascón et al., 2016).

Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki potensi strategis dalam membangun kesadaran hukum dan kesejahteraan sosial masyarakat, meskipun peran ini dalam banyak konteks masih belum dimanfaatkan secara optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa masjid dapat berfungsi sebagai ruang edukasi hukum yang efektif, khususnya dalam merespons persoalan sosial. Salah satu contoh dapat dilihat pada program intervensi keluarga berbasis masjid di Kabupaten Malang, yang menyediakan layanan edukasi hukum, konseling, dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman korban terhadap hak-hak hukum mereka, tetapi juga mendorong penyelesaian non-litigasi yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keutuhan keluarga (Cholil et al., 2025). Di wilayah lain seperti Aceh dan Sumatera Barat, masjid juga berperan melalui kegiatan pengajian yang membahas hukum Islam. Namun demikian, frekuensi kegiatan tersebut masih relatif terbatas, sehingga potensinya dalam membentuk pemahaman hukum Islam yang moderat dan mendorong harmoni sosial belum maksimal (M.Jakfar et al., 2025).

Dalam konteks pengembangan hukum Islam yang lebih substantif, pendekatan maqashid syariah menawarkan kerangka yang relevan dan adaptif. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar manusia seperti jiwa, akal, dan keturunan, sehingga memungkinkan hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer (Auda, 2008). Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai isu modern, seperti pelestarian lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam konteks kekinian (Al-Tamimi & Abdellatif, 2026). Di Indonesia, pendekatan maqashid syariah juga berperan penting dalam mengontekstualisasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, sehingga mampu mendorong inklusivitas serta harmonisasi dengan norma global tanpa mengabaikan identitas budaya lokal (Al-Tamimi & Abdellatif, 2026).

Namun demikian, temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi normatif tersebut dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Hasil observasi awal dan diskusi partisipatif dengan pengurus remaja masjid serta tokoh masyarakat di Desa Pasar Lama, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai batas usia perkawinan yang sah menurut hukum nasional maupun hukum Islam. Dari 47 remaja yang terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD), hanya 9 orang (19,1%) yang mengetahui bahwa usia minimum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pemahaman terhadap konsep masalah perkawinan dalam perspektif maqashid syariah juga masih sangat terbatas, sehingga banyak remaja bersikap permisif terhadap praktik perkawinan anak, terutama karena tekanan ekonomi, budaya lokal, dan minimnya figur pembimbing hukum yang memadai (Azni et al., 2025).

Lebih lanjut, melalui pemetaan sosial berbasis pendekatan Community-Based Research (CBR), ditemukan adanya kesenjangan pengetahuan antara tokoh agama dan generasi muda. Meskipun tokoh agama memiliki pemahaman yang relatif memadai terkait hukum keluarga Islam, mereka belum memiliki media, metode, maupun strategi pedagogis yang efektif untuk mentransmisikan pengetahuan tersebut kepada remaja masjid secara sistematis dan kontekstual. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya terletak pada ketiadaan pengetahuan, tetapi juga pada lemahnya mekanisme distribusi pengetahuan dalam komunitas keagamaan.

Di sisi lain, terdapat potensi besar yang belum dioptimalkan. Remaja masjid di wilayah pesisir Bengkulu, meskipun secara ekonomi tergolong marginal, memiliki tingkat partisipasi keagamaan yang tinggi, semangat belajar yang kuat, serta jejaring sosial yang solid dalam komunitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan pemberdayaan berbasis masjid yang tepat, serta pengembangan literasi hukum keluarga Islam melalui modul edukatif yang kontekstual, remaja dapat diposisikan sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan perkawinan anak secara partisipatif.

Jika kesenjangan ini tidak segera diintervensi, maka praktik perkawinan anak di wilayah pesisir berpotensi terus meningkat dan berdampak pada berbagai persoalan sosial, seperti tingginya angka perceraian, putus sekolah, kemiskinan antar generasi, serta munculnya disfungsi dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilaksanakan sebagai upaya menutup celah literasi hukum, memperkuat peran remaja masjid dalam advokasi hukum keluarga Islam, serta membangun sistem edukasi hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan dan kontekstual dengan nilai lokal serta prinsip maqashid syariah (Al-Tamimi & Abdellatif, 2026).

Berangkat dari permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan literasi hukum perkawinan di kalangan remaja masjid, khususnya terkait batas usia perkawinan dan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum keluarga Islam; (2) menginternalisasikan nilai-nilai maqashid syariah sebagai kerangka berpikir dalam memahami tujuan perkawinan secara substantif, tidak semata-mata formalistik; serta (3) membentuk remaja masjid sebagai agen perubahan yang mampu melakukan edukasi dan advokasi hukum keluarga Islam secara partisipatif di lingkungan komunitasnya.

Secara operasional, kegiatan ini dirancang melalui pendekatan pemberdayaan berbasis masjid dengan model *Community-Based Research (CBR)* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan transformasi sosial. Melalui pengembangan modul literasi hukum yang kontekstual, pelatihan partisipatif, serta pembentukan fasilitator sebaya, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan sikap dan praktik sosial yang lebih selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Kontribusi utama dari kegiatan pengabdian ini terletak pada integrasi antara pendekatan maqashid syariah dan strategi pemberdayaan berbasis komunitas masjid dalam membangun kesadaran hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menawarkan model intervensi yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif, dengan menempatkan remaja sebagai aktor kunci dalam mencegah praktik perkawinan anak. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model replikasi dalam penguatan literasi hukum berbasis komunitas di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Community-Based Research (CBR)* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program (MacCaugherty, 2025). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan bersifat kontekstual, sesuai dengan kebutuhan lokal, serta berkelanjutan karena melibatkan masyarakat sebagai subjek utama. Mitra kegiatan adalah 47 remaja masjid yang berada di wilayah pesisir Bengkulu, yang dipilih berdasarkan tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan representasi kelompok usia remaja.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah pemetaan sosial (*social mapping*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi awal masyarakat, termasuk tingkat literasi hukum remaja, faktor penyebab perkawinan anak, serta potensi lokal yang dapat dikembangkan. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat dan pengurus masjid, serta *Focus Group Discussion (FGD)* dengan remaja masjid.

Tahap kedua adalah penyusunan modul literasi hukum perkawinan berbasis maqashid syariah. Modul ini dirancang secara kontekstual dengan mengintegrasikan aspek hukum nasional (*Undang-Undang Perkawinan*) dan hukum Islam, serta nilai-nilai maqashid syariah seperti perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Penyusunan modul juga mempertimbangkan karakteristik peserta agar materi mudah dipahami dan aplikatif.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan pelatihan partisipatif, yang dilakukan melalui metode dialogis dan interaktif (Becerra García & Mora Rosales, 2025). Metode ini meliputi diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, serta refleksi pengalaman peserta, sehingga mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman kritis terhadap materi yang disampaikan.

Tahap keempat adalah pembentukan fasilitator sebaya (peer educator), yaitu memilih dan melatih beberapa peserta untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Fasilitator sebaya ini berperan dalam menyebarluaskan pengetahuan serta menginisiasi diskusi lanjutan di komunitas remaja masjid.

Tahap kelima adalah evaluasi kegiatan, yang dilakukan untuk mengukur efektivitas program. Evaluasi dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi hukum peserta, serta melalui observasi dan diskusi reflektif untuk melihat perubahan sikap dan pemahaman peserta terhadap praktik perkawinan anak.

Data kegiatan dikumpulkan melalui berbagai teknik, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), serta dokumentasi kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, serta analisis kualitatif untuk memahami perubahan persepsi dan dinamika sosial yang terjadi selama kegiatan berlangsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan temuan utama kegiatan pengabdian yang berfokus pada perubahan literasi hukum dan sikap remaja masjid terhadap praktik perkawinan anak. Penyajian hasil didasarkan pada data kuantitatif (pre-test dan post-test) serta data kualitatif yang diperoleh melalui observasi dan diskusi kelompok terarah (FGD), sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas intervensi berbasis maqashid syariah.

Kondisi Awal Literasi Hukum Remaja Masjid

Tabel 1. Kondisi Awal Literasi Hukum Remaja Masjid

No	Indikator Literasi Hukum	Jumlah (n=47)	Persentase (%)
1	Mengetahui batas usia perkawinan (UU No. 16/2019)	9	19,1%
2	Tidak mengetahui batas usia perkawinan	38	80,9%
3	Memahami konsep maqashid syariah dalam perkawinan	11	23,4%
4	Tidak memahami maqashid syariah	36	76,6%

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki literasi hukum yang rendah, baik dalam aspek hukum nasional maupun maqashid syariah. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam munculnya sikap permisif terhadap perkawinan anak.

Hasil pemetaan sosial dan pre-test menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum perkawinan di kalangan remaja masjid masih tergolong rendah. Dari 47 peserta, hanya 9 orang (19,1%) yang mengetahui batas usia minimum perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagian besar peserta memahami perkawinan hanya dari perspektif normatif keagamaan, yaitu sebatas terpenuhinya rukun dan syarat, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi.

Selain itu, pemahaman terhadap konsep maqashid syariah juga masih sangat terbatas. Mayoritas peserta belum mampu mengaitkan tujuan hukum Islam—seperti perlindungan jiwa, akal, dan keturunan—dengan praktik perkawinan. Kondisi ini menyebabkan munculnya sikap permisif terhadap perkawinan anak, terutama dalam konteks tekanan ekonomi dan budaya lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga berdampak pada pembentukan sikap sosial remaja terhadap praktik perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan teori norma sosial yang menyatakan bahwa praktik sosial yang merugikan cenderung direproduksi dalam masyarakat yang memiliki tingkat literasi hukum rendah dan norma kolektif yang kuat (Tsuneki & Zasu, 2015), (Köbis et al., 2025).

Implementasi Program dan Dinamika Partisipasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui pendekatan Community-Based Research (CBR) menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari peserta. Metode dialogis dan partisipatif yang digunakan dalam pelatihan mendorong keterlibatan aktif remaja dalam proses pembelajaran. Diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi terbukti efektif dalam membuka ruang refleksi kritis terhadap praktik perkawinan anak yang selama ini dianggap wajar.

Tabel 3. Perubahan Sikap Peserta terhadap Perkawinan Anak

No	Indikator Sikap	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Setuju menikah usia dini	51,1%	12,8%
2	Tidak setuju menikah usia dini	48,9%	87,2%

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa Terjadi perubahan sikap yang signifikan, di mana mayoritas peserta setelah intervensi menunjukkan penolakan terhadap praktik perkawinan anak.

Proses ini mencerminkan terbentuknya kesadaran kritis (*critical consciousness*), di mana peserta mulai mempertanyakan norma sosial yang sebelumnya diterima tanpa refleksi. Pendekatan dialogis semacam ini sejalan dengan gagasan pendidikan pembebasan yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam membangun pemahaman sosial (Pedruzzi & De Andrade, 2025).

Selain itu, keterlibatan tokoh agama dalam kegiatan ini memberikan legitimasi sosial terhadap materi yang disampaikan. Namun demikian, sebelum intervensi dilakukan, belum terdapat mekanisme yang efektif untuk mentransmisikan pengetahuan hukum keluarga Islam kepada remaja secara sistematis. Hal ini menguatkan temuan bahwa partisipasi komunitas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan (Cohen-Dar & Obeid, 2017).

Peningkatan Literasi Hukum dan Perubahan Sikap

Hasil evaluasi melalui post-test menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum yang signifikan, dengan kenaikan skor antara 45% hingga 60%. Peserta tidak hanya mampu memahami batas usia minimum perkawinan, tetapi juga mulai menginternalisasi rasionalitas hukum tersebut dalam perspektif perlindungan anak.

Lebih jauh, terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan. Jika pada tahap awal sebagian peserta cenderung permisif terhadap perkawinan anak, maka setelah mengikuti kegiatan, mayoritas peserta menyatakan pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai kesiapan yang matang. Perubahan ini menunjukkan bahwa literasi hukum yang dikaitkan dengan nilai-nilai maqashid syariah mampu membentuk kesadaran hukum yang lebih substantif.

Tabel 2. Peningkatan Literasi Hukum (Pre-Test vs Post-Test)

No	Indikator	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (%)
1	Pengetahuan batas usia perkawinan	19,1%	78,7%	+59,6%
2	Pemahaman dampak perkawinan anak	25,5%	80,9%	+55,4%
3	Pemahaman maqashid syariah	23,4%	70,2%	+46,8%

Terjadi peningkatan signifikan pada seluruh indikator, yang menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif berbasis maqashid syariah dalam meningkatkan literasi hukum remaja.

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan literasi hukum berkontribusi signifikan dalam menurunkan praktik perkawinan anak (Shukla et al., 2024). Dengan demikian, intervensi berbasis edukasi menjadi strategi penting dalam mengubah perilaku sosial yang berisiko.

Peran Fasilitator Sebaya dan Transformasi Sosial

Pembentukan fasilitator sebaya menjadi salah satu output strategis dalam kegiatan ini. Peserta yang memiliki kapasitas lebih baik dilatih untuk menjadi agen edukasi di lingkungan mereka. Fasilitator ini berperan dalam menyebarkan pengetahuan serta memfasilitasi diskusi lanjutan di komunitas remaja masjid.

Pendekatan ini efektif karena perubahan sosial cenderung lebih mudah diterima jika berasal dari kelompok sebaya. Dalam perspektif teori norma sosial, perubahan perilaku lebih berkelanjutan jika didorong oleh mekanisme internal komunitas dibandingkan intervensi eksternal (Veenstra, 2026).

Selain itu, keberadaan fasilitator sebaya juga berkontribusi dalam menggeser norma sosial secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun struktur sosial baru yang mendukung perubahan perilaku.

Tabel 4. Output Program Pengabdian

No	Output Kegiatan	Capaian
----	-----------------	---------

1	Peserta terlibat	47 remaja
2	Modul literasi hukum	1 modul berbasis maqashid
3	Fasilitator sebaya terbentuk	8 orang
4	Sesi pelatihan	4 sesi utama
5	FGD dan refleksi	3 kali

Analisis dalam Perspektif Maqashid Syariah

Jika dianalisis dalam perspektif maqashid syariah, kegiatan ini berkontribusi pada perlindungan tujuan utama hukum Islam, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Peningkatan literasi hukum serta kesadaran untuk menunda perkawinan mencerminkan upaya menjaga kualitas kehidupan individu dan keluarga.

Pendekatan maqashid syariah memungkinkan peserta memahami bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (‘Auda, 2008), (Kamali, 2022). Dengan demikian, perkawinan tidak lagi dipahami secara formalistik, melainkan sebagai institusi sosial yang harus memenuhi prinsip kesiapan dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, integrasi antara pendekatan maqashid syariah dan pemberdayaan berbasis masjid menunjukkan bahwa institusi keagamaan dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang efektif. Hal ini menjawab kesenjangan yang sebelumnya ditemukan antara potensi normatif masjid dan realitas praktik di lapangan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum perkawinan di kalangan remaja masjid merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap sikap permisif terhadap praktik perkawinan anak. Kondisi awal memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami batas usia minimum perkawinan maupun prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai dasar dalam membangun keluarga yang maslahat. Melalui pendekatan Community-Based Research (CBR) yang bersifat partisipatif dan dialogis, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum peserta secara signifikan, dengan peningkatan pengetahuan mencapai 45–60%. Selain itu, terjadi perubahan sikap yang nyata, di mana mayoritas peserta setelah intervensi menunjukkan kecenderungan untuk menunda perkawinan hingga mencapai kesiapan yang matang secara psikologis, sosial, dan ekonomi.

Integrasi pendekatan maqashid syariah dalam literasi hukum terbukti efektif dalam menggeser pemahaman peserta dari yang bersifat normatif-formal menuju pemahaman yang lebih substantif dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran etis dalam memahami tujuan perkawinan dalam Islam. Selain itu, pembentukan fasilitator sebaya menjadi strategi penting dalam memastikan keberlanjutan program. Remaja masjid yang dilibatkan sebagai agen perubahan memiliki potensi besar dalam menyebarluaskan pengetahuan serta mendorong transformasi norma sosial di lingkungan komunitasnya. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis masjid dengan pendekatan maqashid syariah merupakan model yang efektif dan kontekstual dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga Islam serta mencegah praktik perkawinan anak. Model ini berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa guna mendukung pembangunan keluarga yang lebih berkualitas dan berkeadilan..

REFERENSI

- Al-Tamimi, S. M. A., & Abdellatif, M. S. (2026). Maqāṣid al-Sharī‘ah (the higher objectives of islamic law) as an alternative perspective for contemporary environmental sustainability. *Research Journal in Advanced Humanities*, 7(1). <https://doi.org/10.58256/fxbcpz88>
- Amberi, M. (2023). Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 239. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12404>
- Asep Saepullah, Abdul Aziz, Ipuk Widayanti, M. Zidny Nafi’ Hasbi, & Adamu Abubakar Muhammad. (2025). A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia’s Post-Reformation Child Marriage

- Policies. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1393–1426. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10322>
- Azni, A., Hafis, M., Zakariah, A. A., Harmanto, A., Miftahuddin, M., & Ihsan, M. (2025). Pseudo-Maṣlaḥah and Epistemological Failure in Marriage Dispensation at Indonesian Religious Courts. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2), 1399–1420. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.2047>
- Becerra García, E. B., & Mora Rosales, J. C. (2025). La comunicación dialógica en la ejecución de las técnicas grupales en el idioma inglés. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1–18. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1953>
- Cholil, M., Rouf, Abd., Rahmatullah, P., & Ni'ami, M. F. (2025). Domestic Violence and Women's Legal Awareness: The Family Corner Programmes Interventions through the Perspective of Maqāṣid al-Ushrah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(2), 649–674. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.30101>
- Cohen-Dar, M., & Obeid, S. (2017). Islamic Religious Leaders in Israel as Social Agents for Change on Health-Related Issues. *Journal of Religion and Health*, 56(6), 2285–2296. <https://doi.org/10.1007/s10943-017-0409-x>
- Dalimoenthe, I., Herlinawati, ., Ahmad, A. K., Clara, E., Widiyanti, S., & Agung, I. (2023). Gender-Based Problems in Rural Communities: A Case Study. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(1), 231. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0019>
- Fitriahadi, E., Nguyen, T. H., Suryaningsih, E. K., Wahyuntari, E., & Satriyandari, Y. (2025). Strategies for Child Marriage Prevention in Indonesia: A Case Study. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 21(1), 156–165. <https://doi.org/10.15294/kemas.v20i3.13732>
- Hayatudin, A., & Syaekhudin, M. T. (2025). The Concept of Sadd Al-Dzāri'Ah from the Perspective of Asy-Syāṭibī and Al-Qarāfi Towards Minimum Marriage Age Policy in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 27(2), 193–211. <https://doi.org/10.15575/as.v27i2.44813>
- Kamali, M. H. (2022). History and Jurisprudence of the Maqāṣid: A Critical Appraisal. *American Journal of Islam and Society*, 38(3–4), 8–34. <https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110>
- Köbis, N., Oded, S., De Bruijn, A. L., Huang, S., & Van Rooij, B. (2025). Is Less More? Field Evidence on the Impact of Anti-Bribery Policies on Employee Knowledge and Corrupt Behavior. *Regulation & Governance*, rego.70023. <https://doi.org/10.1111/rego.70023>
- Latifiani, D., Widyawati, A., Sumartono, N. N. D., Sani, R. M., & Fuad, C. (2022). The Urgency of Marriage Age Education: A Realization of Efforts to form Family Resilience and National Resilience. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(2), 208–231. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i2.60202>
- MacCaugherty, C. (2025). Community-Based Research. In J. Creswell Báez, *Issues of Equity* (1st ed., pp. 115–119). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003560128-26>
- Mendoza Tascón, L. A., Claros Benítez, D. I., Mendoza Tascón, L. I., Peñaranda Ospina, C. B., Arias Guatibonza, M. D., Carrillo Bejarano, J. H., & Sarria Henao, Z. (2016). Matrimonio infantil: Un problema social, económico y de salud pública. *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*, 81(3), 254–261. <https://doi.org/10.4067/S0717-75262016000300013>
- M.Jakfar, T., Maizuddin, A. Muchsin, M., Sri Chalida, & Nadhilah Filzah. (2025). Efforts to Moderate Islamic Law Understanding through Hadith Studies in Aceh and West Sumatra Mosques. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 20(1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.14609>
- Muzingili, T. (2025). Traditional leaders and the fight against child marriage in Zimbabwe: From being accused to collaborators. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102267. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102267>
- Nisa, E. F. (2020). Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia. *Hamma*, 20(1–2), 76–102. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341387>
- Nugroho, I. Y., Cholil, M., Suwandi, S., & Rouf, Abd. (2025). Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo: The Sadd Al-Dzari'ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency. *LITIGASI*, 26(1), 67–101. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19478>
- Nurmila, N., & Windiana, W. (2023). Understanding the Complexities of Child Marriage and Promoting Education to Prevent Child Marriage in Indramayu, West Java. *Ulumuna*, 27(2), 823–853. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.680>

- Pedruzzi, P. F., & De Andrade, A. L. (2025). Critical Consciousness Scale and Career Contexts: Cross-Cultural Adaptation and Psychometric Properties of the Brazilian Version. *Journal of Career Assessment*, 33(3), 614–630. <https://doi.org/10.1177/10690727241285915>
- Purwanti, A., & Natalis, A. (2026). Law as Text, Culture as Context: The Semiotics of Marriage Dispensation and Judicial Considerations in Indonesia. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 39(2), 729–760. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10370-0>
- Ratnaningsih, M., Wibowo, H. R., Goodwin, N. J., Rezki, A. A. K. S., Ridwan, R., Hadyani, R. N., Minnick, E., Ulum, D. F., Kostaman, T. K., & Faizah, S. N. (2022). Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an essential indicator: An investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia. *Global Health Research and Policy*, 7(1), 32. <https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4>
- Retnowulandari, W., Wangga, M. S. E., Notoprayitno, M. I., & Ahmad, N. (2024). The Prevalence Of Child Marriage: Comparative Study Of Indonesia And Other South Asian States. *Jambura Law Review*, 6(2), 339–366. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24257>
- Sabbe, A., Oulami, H., Zekraoui, W., Hikmat, H., Temmerman, M., & Leye, E. (2013). Determinants of child and forced marriage in Morocco: Stakeholder perspectives on health, policies and human rights. *BMC International Health and Human Rights*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.1186/1472-698X-13-43>
- Samuri, M. A. A., & Nabees Khan, A. S. (2021). Legal Literacy for Muslim Converts in Malaysia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 29(3). <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.3.12>
- Saraev, N., Pratsko, G., Korolenko, I., & Marchenko, E. (2021). Problems of forming a positive consciousness of people in the conditions of digitalization of society. *E3S Web of Conferences*, 273, 10029. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127310029>
- Shakya, H. B., Silverman, J., Barker, K. M., Lapsansky, C., Yore, J., Aliou, S., Brooks, M. I., & Raj, A. (2020). Associations between village-level norms on marital age and marital choice outcomes among adolescent wives in rural Niger. *SJM - Population Health*, 11, 100621. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100621>
- Shukla, S., Upadhyay, A. K., & Tiwari, S. (2024). Effects of Educational and Socio-economic Factors on Child Marriages in India: A Statistical Analysis. *Indian Journal of Human Development*, 18(2), 224–241. <https://doi.org/10.1177/09737030241288699>
- Solamo-Antonio, I. (2015). The Philippine Shari'a Courts and the Code of Muslim Personal Laws. In A. Possamai, J. T. Richardson, & B. S. Turner (Eds.), *The Sociology of Shari'a: Case Studies from around the World* (Vol. 1, pp. 83–101). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09605-6_6
- Sri Endah Kinasih, Mochamad Kevin Romadhona, Citra Hennida, Kandi Aryani Suwito, & Alaa Basil Baqer Alfadhel. (2025). Gender-based Education to Addressing Child Marriage. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 8(2), 569–616. <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i2.23633>
- Syahrudin Hidayat, Abdul Ghofur, & Ummul Baroroh. (2023). The Norm of Marriage Age Limit and Cultural Contestation of Child Marriage Law in Rural Communities. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55–82. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_03
- Tsuneki, A., & Zasu, Y. (2015). On the Complementarity between Law and Social Norms. *Review of Law & Economics*, 11(3), 503–512. <https://doi.org/10.1515/rle-2013-0002>
- Veenstra, R. (2026). Harnessing peer influence: A summary and synthesis of social network and peer-led intervention research. *International Journal of Behavioral Development*, 50(2), 272–283. <https://doi.org/10.1177/01650254251331201>
- ‘Auda, Ğāsir. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Ğāsir ‘Auda, Ed.). The International Inst. of Islamic Thought.